



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG)
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kemampuan daya beli masyarakat serta menjamin pengendalian harga dan penyediaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, perlu ditetapkan besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Wilayah III Cirebon dengan Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) pada tanggal 17 Maret 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, Pemerintah Daerah Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah

- beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4996);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied

- Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1613);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
6. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
7. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
8. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
9. Rumah Tangga dan Usaha Kecil adalah konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) Kilogram untuk penggunaan sendiri tidak untuk dipasarkan dan atau diperjualbelikan.
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 (TIGA) KILOGRAM

Pasal 2

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Agen ke Tingkat Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut/biaya operasional ditetapkan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 3

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Pangkalan ke konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut/biaya operasional ditetapkan sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).

BAB III

KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 4

Setiap Agen dan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Agen penyalur LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran penjualan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

Pasal 6

Setiap Pangkalan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk mengalokasikan seluruh kuotanya kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram, selang dan regulator pada tingkat konsumen sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, Agen dan Pangkalan serta unsur terkait lainnya.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Juli 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
(Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002